

**ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA DALAM MEMBUAT REQUISITOIR
PADA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN. Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
Steven Hutahaean**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA DALAM MEMBUAT REQUISITOIR PADA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN. Tjk)

**Oleh
Steven Hutahaean**

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam tugas, fungsi, dan wewenangnya melakukan penemuan hukum sebagaimana mestinya. Penemuan hukum dirangkai dalam bentuk dakwaan. Kerangka dakwaan menjadi senjata utama dalam proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan dakwaan merupakan tumpuan dalam pemeriksaan dan pembuktian perbuatan pidana akan pelaku. Keberhasilan dalam pembuatan dakwaan, menjadi tolak ukur keberhasilan tugas penututan. Kontruksi hukum yang dibuat jaksa dengan mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan, agar menghindari dari kekeliruan dalam pertimbangan menuntut pada surat tuntutan (*requisitoir*). Merujuk kepada suatu putusan hakim yang tidak dapat diberikannya apabila diluar dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Menjadi suatu hal yang krusial akan kinerja Jaksa Penuntut Umum akan putusan dari hakim. Maka dengan itu peneliti melihat akan dari kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan penemuan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) dalam tindak pidana asal usul perkawinan pada Putusan 503/Pib.B/2018/PN Tjk dan Bagaimanakah pertanggungjawaban jaksa dalam hal kekeliruan jaksa penutut umum pada pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*).

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam peneliiian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandarlampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Akademisi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) dalam tindak pidana asal usul perkawinan. Putusan 503/Pib.B/2018/PN Tjk, didasari pada dakwaan yang disusun. Dakwaan ini menjadikan dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan dengan secara objektif dan subjektif. Surat tuntutan yang merupakan tindak lanjut dari dakwaan yang diberikan akan terdakwa, jaksa tidak mampu menemukan penemuan hukumnya. Putusan hakim yang berangkat dari hasil pemeriksaan dan pembuktian pada proses peradilan yang dituangkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan. Dengan itu peranan surat dakwaan akan suatu penuntutan yang akan menjadi putusan hakim dalam proses peradilan pidana sangat krusial. Maka dari itu pertanggungjawaban jaksa dalam hal kekeliruan jaksa penutut umum pada pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*) harus dilakukan pemeriksaan akan berkas perkara

Steven Hutahaean

melalui eksaminasi dan inspeksi kasus yang merujuk pada pedoman serta kode perilaku jaksa, setelah pemeriksaan dilakukan pertanggungjawaban dapat dimintai melalui ketentuan yang ada.

Saran dari penelitian ini yaitu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan dengan dakwaan yang memiliki konstruksi hukum yang dibuat dengan jelas dan tepat. Dengan mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan, agar menghindari dari kekeliruan dalam pertimbangan menuntut pada surat tuntutan (*requisitoir*). Serta jaksa memiliki pengaturan yang disertai sanksi berlanjut akan ketidakprofesionalitasan jaksa dalam membuat surat tuntutan mengenai kesalahan maupun kekeliruan terhadap pembuatan konstruksi hukum yang tidak tepat

Kata Kunci: Tindak Pidana, Asal Usul Perkawinan, Kekeliruan Jaksa, Surat Tuntutan

**ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA DALAM MEMBUAT REQUISITOIR
PADA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN. Tjk)**

**Oleh:
Steven Hutahaean**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023


Judul Skripsi : **ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA DALAM MEMBUAT REQUISITOIR PADA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 503/ Pid. B/2018/PN. Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Steven Hutahaean**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011202

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.

NIP 196312171988032003

Deni Achmad, S.H., M.H.

NIP 198103152008011004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M. Hum.

NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN



1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Mei 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Hutahaean

NPM : 1912011202

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA DALAM MEMBUAT REQUISITOIR PADA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 503/PID.B/2018/PN. TJK)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2023



Steven Hutahaean.

NPM 1912011202

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Steven Hutahaeen Penulis dilahirkan di Bekasi tiga bersaudara dari pasangan Bapak Romulus Hutahaen dan Ibu Verawaty Napitupulu. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Antonius hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Kristen Penuai hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Harapan hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarumajaya hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum MAHKAMAH sebagai Staff bidang Kastrat, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Staff Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kebangsaan Universitas Lampung sebagai Kepala Bidang Kreatifitas, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Hukum Ekonomi Sosial dan Politik Universitas Lampung sebagai Kepala Biro Pengkaderan.

MOTTO

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”.

(Matius 6:33)

“Every man is guilty of all the good he did not do.”

(Voltaire)

“Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar”

(Plato)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan

skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Romulus Hutahaean dan Verawaty Napitupulu

Kedua adikkku,

Vanesha Theresia Hutahaean dan Zefanya Abigail Hutahaean

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih setia-NYA selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEKELIRUAN JAKSA DALAM MEMBUAT REQUISITOIR PADA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 503/PID.B/2018/PN. TJK)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulusulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.

4. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam proses pendidikan.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
9. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sangat membantu mahasiswa bagian hukum pidana dalam menyelesaikan studi;

10. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berjasa dalam proses penyelesaian studi mahasiswa bagian hukum pidana;
11. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
12. Ibu Yani Mayasari, S.H., M. H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data dan pendapat yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Ibu Tri Kusuma Dewi, S.H., M..H., selaku Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data dan pendapat yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
14. Ibu Merya Elfa, S.H, M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data dan pendapat yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;
16. Sangat istimewa untuk Kedua orangtua, Papa dan Mama saya atas segala perhatian dan doa tak henti yang telah menuntun dan membantu, dari awal

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun moral. Terimakasih dan maaf saya bagi kedua orangtua saya yang tidak pernah menyerah untuk saya selama ini.

17. Terimakasih kepada keluarga besar pomparan Op. Romauli dan keluarga besar pomparan Op. Samantha serta Op. Rapololo Simanjuntak yang telah memberikan nasihat serta dukungan doa dalam perjalanan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada keluarga kecil saya di Bandarlampung MYQIA HOUSE yaitu Aduy, Rere, Itang, Akbar, Dapid, Ghons, Wisnu, Mixue, Harris, Azzam, Davin, Raden, Tegar, Dan Rehan yang telah menjadi bagian hari-hari saya di Lampung yang penuh canda tawa.
19. Terimakasih kepada sahabat Perguruan Harimau Timur yaitu Erica, Geo, Ican, Lita, Kepin, Ido, Jimi, Mike, Nico yang telah menyemangati dengan doa dan harapan dari jauh.
20. Terimakasih kepada sahabat perbatasan duniawi yaitu Wepe, Aris, Jo, Doli, Ido, Dapid, Jupen, Gab, Evan yang selalu menemani kalau suka dan duka kala perjalanan skripsi ini ada.
21. Terimakasih kepada persekutan dunia STC yaitu Tita, Tata, Nahduy, Willy, Geraldo, Emon dkk yang menemani malam hingga pagi menyambut di tanah jakarta.
22. Terimakasih kepada kolega perjuangan pergerakan HEKSOSPOL 19 yaitu Noah, Dapid, Yosa, Nunut, Yohana, Nia, Tia, Vio yang tak letih melanjutkan semangat menjala manusia bersama.

23. Terimakasih kepada keluarga kedua di Bandarlampung GMKI-HEKSOSPOL yaitu abang-kaka serta adik-adik yang telah menemani warna-warni dunia perkuliahan bersama.
24. Terimakasih kepada keluarga besar djakom yaitu abang-kaka serta adik-adik djakom yang telah membantu masa-masa awal perkuliahan bersama.
25. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai saya menjadi pribadi yang berguna bagi almamaterku dan negeriku
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, peneliti hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat menambah keilmuan khususnya hukum pidana. Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

Bandar Lampung, 2023
Peneliti

Steven Hutahaean

DAFTAR TABEL

Tabel. Analisis Rumusan Unsur pada Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.....	5
----------------------------------------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan. Sistem Pengawasan Kejaksaan.....	78
-----------------------------------------	----

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	14
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Jaksa.....	16
C. Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Pidana	21
D. Pengawasan Kejaksaan	30
E. Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan.....	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis data.....	44
C. Penentuan Narasumber	47
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Jaksa dalam Membuat Surat Tuntutan (<i>Requisitoir</i>) Dalam Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Pada Putusan Nomor 503/Pib.B/2018/PN Tjk.....	49
B. Pertanggungjawaban Jaksa dalam Hal Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Pada Pembuatan Surat Tuntutan (<i>Requisitoir</i>).....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan 84

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹ Dalam bidang penegakan hukum, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Maka dari arti kata di atas jelas bahwa jaksa merupakan suatu jabatan yang mempunyai kewenangan yang luas. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

¹ . M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sege Foundation, New York, 1975, hlm. 11.

berdasarkan Undang-Undang. Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yakni:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) KUHAP tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah Ketua Majelis Hakim telah selesai melakukan pemeriksaan atas alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan. Selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya (pledoi) yang dijawab oleh Penuntut Umum (replik) dan ditutup oleh jawaban dari Terdakwa atau Penasihat Hukum atas replik dari Penuntut Umum (duplik). Proses pembacaan tuntutan, pledoi, replik dan ditutup duplik adalah bukan merupakan tahapan Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan selain berdasarkan alat bukti untuk menilai fakta persidangan yang mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, juga tetap merujuk pada pedoman tuntutan.

Kewenangan jaksa sebagai penuntut umum untuk dapat memberikan tuntutan melalui surat tuntutan, masih kerap ditemui adanya kekeliruan jaksa dalam memberikan surat tuntutan. Seperti halnya yang ditemui pada kasus tindak pidana asal usul perkawinan, sebagaimana pada kasus posisi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini melalui putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Tjk, dengan terdakwa Nining Setiani alias Tia Binti Ngatimin yang melakukan perkawinan pada tanggal 01 Januari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl.Sultan Haji Lk.II Rt.005 Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung. Pernikahan ini berlangsung karena di dorong dari perbuatan zina terdakwa dengan saksi Juanda Jusuf yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Padahal terdakwa mengetahui bahwasanya suami dari pernikahan tersebut memiliki seorang istri sah yang masih terikat perkawinan.

Hal ini didasari dari hubungan kedekatan antara terdakwa dengan saksi Juanda Jusuf yang merupakan suami dari hasil pernikahan tanggal 01 Januari 2018 dengan Buku Nikah Nomor: 0001/01/I/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung. Akan tetapi, saksi Juanda Jusuf pernah melangsungkan pernikahan dengan istri sahnya saksi Mairita Binti Jamhari pada tanggal 21 Mei tahun 2016 di rumah saksi di Jalan Padat Karya Kp. Lingsuh Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung oleh penghulu saksi Mustamil Bin Halimi dari PPN KUA Rajabasa, dan telah diterbitkan Buku Nikah Nomor: 233/IG/IX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Rajabasa Bandar Lampung.

Kasus di atas dengan adanya dakwaan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian dari hasil keterangan saksi dalam persidangan serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dengan itu jaksa dalam suratuntutannya memberikan tuntutan menyatakan terdakwa Nining Setiani Als Tia Binti Ngatimin terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana “telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Meskipun pasal yang diberikan dalam *requisitoir* (surat tuntutan) oleh Penuntut Umum masih satu rumpun dengan Pasal 279 KUHP, namun unsur-unsur pokok dari pasal yang didakwakan sangat berbeda antara Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Sehingga jika Penuntut Umum hendak membuktikan perbuatan terdakwa adalah lebih tepat terdapat pada Pasal 279 ayat (1) ke - 2 KUHP, jikapun Penuntut Umum berpendapat terdakwa terbukti pada Pasal 279 ayat (1) ke - 1 KUHP maka hendaknya dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP (Majelis Hakim pada Putusan Nomor 503/Pib.B/2018/Pn Tjk).

Sebagaimana yang di uraikan dalam Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 503/Pib.B/2018/Pn Tjk. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Padahal melihat fakta-fakta persidangan yang ada terdakwa dapat diberikan dengan dakwaan alternatif dengan

dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal 55 tentang penyertaan dalam tindak pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP karena dalam kasus ini jelas terdapat unsur penyertaan yang dilengkapi dengan unsur kesengajaan.²

Jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litus*) pada kasus Putusan Nomor 503/Pib.B/2018/PN. Tjk tidak memperhatikan dengan seksama adanya penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.³ Dalam pelaksanaan hukumnya *das sollen* disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan *das sein* dianggap sebagai keadaan yang nyata. *Das sein* tidak selalu sejalan dengan *das sollen*. Perlunya sebuah aturan hukum terhadap suatu peristiwa konkret ini menjadi penting karena perlunya hubungan atau relasi yang mencakup antara peristiwa konkret dan peraturan hukum.

Berdasarkan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa Nining Setiani alias Tia Binti Ngatimin tetapi unsur yang tidak terpenuhi pada pasal yang di dakwakan maupun pada surat tuntutan (*requisitoir*). Merupakan hal yang dapat diketahui dari ketidakmampuan petugas hukum yakni jaksa penuntut umum dalam menemukan penemuan hukumnya guna pengendalian perkara. Berbicara penemuan hukum itu

² Irena Aprilia Putri Basko, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No.3, 2022, hlm. 705

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 39.

sendiri peneliti mendapatkan sesuatu yang berbeda pada bagaimana kemampuan jaksa penuntut hukum lainnya dalam penemuan hukumnya.

Seperti halnya yang dapat ditemui pada kasus Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN. Blg yang dimana jaksa penuntut hukum dalam kasus tersebut mampu melakukan penemuan hukumnya dengan membuat surat tuntutan (*requisitoir*) sesuai dengan peristiwa konkret yang ada. Dimana terdakwa pada kasus tersebut merupakan seseorang yang sebelumnya belum pernah melangsungkan perkawinan, sama dengan terdakwa Nining Setiani alias Tia Binti Ngatimin pada kasus Putusan Nomor 503/Pib.B/2018/PN. Tjk yang sebelumnya juga belum melangsungkan perkawinan. Kemudian pada dua kasus tersebut masing-masing dari saksi tidak dapat menunjukkan surat poligami ataupun surat cerai yang menyatakan kedua terdakwa tersebut dapat melangsungkan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Jaksa penuntut umum pada kasus Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN. Blg dapat melakukan penemuan hukumnya dengan mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 279 ayat 1 ke-2 KUHP. Hingga pada akhirnya dalam pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut menuntut terdakwa dengan Pasal 279 ayat 1 ke-2 KUHP. Hingga hakim dapat melakukan putusan pidana terhadap terdakwa pada kasus Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN. Blg. Dengan mampunya jaksa penuntut umum pada kasus Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN. Blg melakukan penemuan hukumnya, sedangkan jaksa penuntut umum pada kasus Putusan Nomor 503/Pib.B/2018/PN.

Tjk tidak mampu melakukan penemuannya, hingga adanya putusan bebas yang didapatkan terdakwa.

Maka dengan itu peneliti melihat adanya ketidakmampuan jaksa penuntut umum dalam melakukan penemuan hukum. Hal ini sebagai indikasi adanya kekeliruan jaksa dalam melihat suatu peraturan dengan peristiwa hukum yang ada. Hingga berakibat adanya putusan bebas akan terdakwa, yang berangkat dari jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) tersebut, yang menjadikan peneliti akan meneliti dalam penelitian “Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Requisitoir Pada Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan (Studi Putusan Nomor 503/Pib.B/2018/Pn Tjk)”

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) dalam tindak pidana asal usul perkawinan pada Putusan 503/Pib.B/2018/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban jaksa dalam hal kekeliruan jaksa penuntut umum pada pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) dalam tindak pidana asal usul perkawinan pada Putusan 503/Pib.B/2018/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban jaksa pada kekeliruan membuat surat tuntutan (*requisitoir*).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diinginkan bisa memperluas serta menambah gagasan dan memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait dalam kecermatan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) pada tindak pidana asal usul perkawinan hingga kepada pengawasan jaksa akan surat tuntutan (*requisitoir*) yang dibuat jaksa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penetapan keputusan buat usaha menyelesaikan permasalahan yang timbul serta diinginkan bisa membagikan manfaat praktis pada aparat ataupun praktisi penegak hukum terkait pada kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan, yaitu bagi masyarakat, yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai

bidang hukum pidana agar dapat berfungsi sebagai alat ketertiban sosial, khususnya dalam kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan.⁴

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Jaksa

Pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan merupakan salah satu aspek terpenting dalam putusan Hakim memperhatikan tuntutan Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik dasar pertimbangan jaksa yaitu pertimbangan secara objektif dan subjektif.⁶

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau

⁴ Zulfadli Barus, "Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang ikuasanya", Jurnal Hukum Supremasi, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2007-Maret 2008) hlm. 93.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, 2010, hlm. 124

⁶ Dian Rizka Aulia, "Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur", Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya

criminalliability. Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam melakukan pertanggungjawaban pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu:⁷

- 1) Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan;
- 2) Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

c. Teori Etika

Teori etika merupakan suatu tema yang tidak mudah dan tentu tidak mungkin diuraikan. Secara konkret teori etika ini sering terfokuskan pada perbuatan. Bila dikatakan juga bahwa teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan:⁸

1. Utilitarisme

Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

2. Deantologi

Deontology berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu: Deon yang artinya adalah kewajiban atau tugas atau dengan kata lain apa yang harus dilakukan.

3. Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.

4. Keutamaan

Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: Disposisi watak yang telah diperoleh

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 155

⁸Dr. H. Zainal Asikin, *Teori Etika Dalam Filsafat Hukum*, tersedia di <http://asikinzainal.blogspot.com/2012/01/teori-etika-dlm-filsafat-hukum>, diakses 1 April 2022

seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.

c. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yaitu dapat melihat baik- baik, mempertahankan dengan baik, waspada dan hati-hati, sementara pengawasan sendiri merupakan penjagaan. Menurut Terry dalam bukunya John Salindeho pengawasan yaitu mengevaluasi prestasi kerja atau menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Guna menemukan dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi.⁹

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁰ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan adalah barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (Pasal 277 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Kekeliruan Jaksa dalam Tuntutan merupakan suatu kesalahan jaksa dalam memberikan argumentasi hukumnya pada surat tuntutan, kesalahan ini dikelan

⁹ John Salindeho, *Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm. 39

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

dengan kesesatan (*fallacy*). Kesesatan dapat terjadi baik dalam penalaran, karena bahasa ataupun dalam hukum.¹¹

- c. Surat Tuntutan (*Requisitoir*) adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, “*Requisitoir*” yaitu tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.¹²
- d. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan pemahaman ataupun pengertian – pengertian

¹¹ R.G. Soekadijo, *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 3

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. hlm. 400

¹³ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 173

umum serta pokok bahasan yang digunakan sebagai referensi dan berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini, mengenai pendekatan masalah yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian tentang dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitor*) pada tindak pidana asal usul perkawinan dan pertanggungjawaban jaksa terhadap kekeliruan pembuatan surat tuntutan (*requisitor*).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit atau delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁴ Berdasarkan pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya.

¹⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Beberapa unsur yang ada dalam hukum pidana, agar bisa tahu adanya suatu tindak pidana yang dirumuskan oleh perundangan umumnya yakni tentang apa saja yang dilarang beserta sanksi. Adapun unsur-unsurnya menurut, Lamintang menyatakan ada 3 (tiga) sifat pokok perbuatan pidana yakni melakukan pelanggaran, disengaja dan bisa kena hukum.¹⁵ Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁶

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 16.

¹⁶Ibid. Hlm 193.

¹⁷ Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hlm. 50.

- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian dapat diketahui apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Selain dari Kejaksaan Agung yang bertempat di ibu kota, untuk ditingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian ada pula yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yaitu Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum.¹⁸ UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan mempunyai peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.¹⁹ Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Ratna Sari Dewi Polontalo, *Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol. VII/No.6, (Agustus 2018), hlm. 39

¹⁹ Mazjah, R. Muhamad Ibnu, *Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 11. No. 2, (November, 2020), hlm. 219

1. Pengertian Jaksa

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang. Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) butir a dan ayat (6) butir b KUHAP, sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap)
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat 6a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan.

Pengertian jaksa pada KUHP yang dimana Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan secara umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:²⁰

- 1) Bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan.
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. pengamanaan kebijakan penegakan hukum.
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Secara khusus tugas dan wewenang Kejaksaan terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang memuat kewenangan dan tugas Jaksa Agung selain dari memimpin instansi Kejaksaan, yakni:

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 128

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Pidana

1. Kedudukan Kejaksaan

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan.
2. Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹ Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu- satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137- Pasal 144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa²². Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.²³ Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi

²¹ Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 3 No1 (April, 2018), hlm. 43

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003 hlm. 34

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.157

persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHP. Tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan. Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, maka penuntut umum dalam penuntutan haruslah:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan itu, Penuntut umum menyebutkan dengan jelas : tempat, waktu, dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk memasukan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh suatu perbuatan yang diancam dengan pidana.²⁴

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 16

Buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain: ²⁵

- a. Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana itu tidak *nebis in idem*.
- b. Jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur- unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan.

2. Jaksa dalam Memberikan Surat Tuntutan

Pembuatan Tuntutan (*requisitor*) surat tuntutan pidana dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan

²⁵ *Ibid*, hlm. 17

permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak. Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada Kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak Kejaksaan sendiri, sedangkan surat tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang.

Jadi pengertian *requisitor* adalah tuntutan dari penuntut umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya. Adapun jaksa dalam melakukan penuntutan yang merupakan sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:²⁶

1. Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan.

²⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 29

Tuntutan yang diberikan, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menurut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa. Tindak pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum disertai permintaan untuk mengadilinya, oleh pengadilan tidak semuanya dijatuhi pidana, mengingat dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat beberapa kemungkinan seperti putusan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP), perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka dijatuhi hukuman pidana (Pasal 193 Ayat (1)).²⁷

Maka dengan itu jaksa dalam tugasnya sebagai pengendali perkara dapat memberikan suatu dakwaan yang sebenar-benarnya agar tuntutan pidana yang dilimpahkan ke pengadilan dapat menjadi dasar kuat perkara. Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut.
2. Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan.
3. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam surat dakwaan.

²⁷ Dr. Erna Dewi, Hj. Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 11

4. Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan faktafakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.

Pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya. Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Oleh karena itu, penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana harus memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, antara lain:

1. Faktor yang memberatkan:
 - a. terdakwa sudah pernah dihukum
 - b. perbuatan terdakwa sangat tercela
 - c. terdakwa telah menikmati hasil
 - d. terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga memperlambat jalannya sidang.
2. Faktor yang meringankan:
 - a. terdakwa masih muda
 - b. terdakwa belum pernah dihukum
 - c. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - d. terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - e. terdakwa menyesali perbuatannya

Konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman Tuntutan Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan pidana:

- a. Lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
- b. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
- c. Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.
- d. Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkaraperkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara.

3. Peran Jaksa Terkait Asas *Dominus Litis*

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*).²⁸ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

²⁸ Dio Ashar Wicaksana, dkk, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm. 197

Asas *Dominus Litis* ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Seperti di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana

Namun nyatanya, asas *dominus litis* telah direduksi pemaknaannya dan fungsinya dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui prinsip diferensiasi fungsional yang mengakibatkan terkotak-kotaknya subsistem penyidikan dengan penuntutan. Sekalipun KUHAP tidak menerapkan fungsi penuntut umum sebagai *dominus litis* secara maksimal, Kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.²⁹

²⁹ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 2. No. 1, (April, 2022), hlm. 286

D. Pengawasan Kejaksaan

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi penuntunan umum memiliki tugas dan kewajiban dibidang penegakan hukum serta memainkan peran penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum disamping mandat tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga, dalam menguatkan peranan dan fungsinya, Kejaksaan berlandaskan pada Catur Asana. Catur Asana ialah empat landasan yang menjadi dasar eksistensi, wewenang, peran, serta tindakan Jaksa dalam rangka mengemban tugasnya, antara lain Pancasila yang merupakan landasan idiil, UUD NRI Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Kejaksaan sebagai suatu landasan struktural, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasionalnya.³⁰

Jaksa sebagai suatu profesi tentu melakukan berbagai dasar hukum pengawasan Kejaksaan dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki enam bentuk pelayanan publik dan salah satunya adalah pengawasan. Kejaksaan harus memiliki sistem pengawasan yang bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mendorong terselenggaranya tertib administrasi dan disiplin kerja yang sehat. Selanjutnya, dalam Pasal 32 UU Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal tersebut juga berlaku bagi Kejaksaan.

³⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), hlm. 27.

Untuk dapat menjamin kinerja yang baik, dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana oleh Kejaksaan mekanisme kontrol dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mekanisme Kontrol Internal

Mekanisme ini dapat dirumuskan dalam perundangundangan internal lembaga, yang mendorong agar:³¹

- a. Sesama aparat menjaga kinerja kolega mereka; dan
- b. Agar atasan meningkatkan kualitas produk aparat yang dipimpinnya, dengan memberikan penghargaan pada personel yang berprestasi, dan menjatuhkan sanksi dalam berbagai tingkatan, bagi mereka yang buruk performancenya.

Sistem pengawasan internal di Kejaksaan saat ini berinduk pada Inpres tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Lebih teknis lagi, ketentuan pengawasan di Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No: PER-038/A/ JA/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No: PER-069/A/ JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Dalam kedua bentuk pengawasan yang ada salah satu bentuk Pengawasan tersebut dikategorikan sebagai bentuk Pengawasan Internal. Mekanisme kontrol terhadap aparatur lembaga kejaksaan secara internal yaitu:

1) Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)

³¹ Teguh Subroto dan Hartiwiningsih Supanto, *Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume V, No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 134

Secara garis besar pengawasan internal di Kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja. Pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dilakukan secara melekat dan secara fungsional. Pengawasan secara melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan pengawasan secara fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan untuk aspek personal dan melalui pemeriksaan di belakang meja atas surat-surat dari satuan kerja, kecepatan serta ketepatan pengiriman laporan inspeksi terhadap semua satuan kerja, eksaminasi kasus serta pemantauan untuk aspek kinerja. Semua bentuk pengawasan tersebut dikoordinir oleh pejabat eselon 1 yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidang pengawasan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan pada dasarnya sudah cukup memadai sebagai syarat pengawasan. Apa yang menjadi tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas dan kegiatan Jaksa, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Hal ini tentu saja berkenaan dengan tugas dan kegiatan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.

2) Eksaminasi Perkara

Eksaminasi dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum. Eksaminasi di lingkungan Kejaksaan sudah dilakukan sejak tahun 1983 semasa Jaksa Agung dijabat oleh Ismail Saleh, dengan dikeluarkannya PER: 001/JA/G/1983 tentang eksaminasi perkara dan petunjuk teknis melakukan eksaminasi. Sepuluh tahun kemudian, aturan ini perbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP33/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara.³² Tindakan penelitian dan pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan:

- a. Eksaminasi Umum yaitu penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. Eksaminasi Khusus yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³² Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, *Panduan Eksaminasi Publik*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011, hlm. 22

Tujuan dilakukannya eksaminasi di Kejaksaan adalah untuk meningkatkan profesionalisme baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara dari seorang jaksa/penuntut umum dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dan ketentuan lain yang berlaku dalam penyelesaian dan penanganan perkara. Selain itu eksaminasi bertujuan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh jaksa tentang kemungkinan adanya kekurangsempurnaan atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis maupun administrasi perkara yang menyebabkan perkara tidak berjalan seperti semula. Ada 2 (dua) jenis eksaminasi yang dikenal di Kejaksaan yaitu eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. Eksaminasi umum adalah eksaminasi terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksaminasi khusus adalah eksaminasi terhadap berkas perkara tertentu yang mendapat perhatian dari masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Majelis Kode Perilaku (MKP) Jaksa

Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

a. Kode Etik Jaksa

Profesi jaksa adalah profesi yang sangat mulia, mewakili Negara dalam penegakan hukum dalam peradilan.³³ Posisi ini sangat penting sekaligus rawan berbagai penyimpangan. Maka dengan itu jaksa termasuk dalam profesi penegak hukum yaitu salah satunya jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan. Bahwa dalam mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran maka perlulah adanya kode etik profesi jaksa.³⁴ Sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Keberadaan kode etik dalam profesi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan kepada anggota profesi tersebut mengenai perilaku dan menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat, dalam hal ini kode etik Jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggungjawab, dan menjamin mutu moral Jaksa di masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel yang berlandaskan Tri Krama Adhyaksa. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa memiliki 6 Bab dan 31 Pasal yang substansinya meliputi ketentuan umum, perilaku jaksa,

³³ Khaidir Saleh, Halida Zia, Abid Muflihini, *Kode Etik Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 TTG Kode Perilaku Jaksa*, Datin Law Jurnal, Vol. 1. No. 2, (Desember, 2020), hlm. 4

³⁴ Wisnu Gita Prapanca, "Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, No. 01, 2019. hlm. 62

tindakan administratif, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Peraturan mengenai perilaku jaksa ini memuat tentang kewajiban-kewajiban jaksa, peraturan tentang integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan perlindungan.

Kewajiban Jaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 3 hingga 6, terbagi menjadi empat yang meliputi: kewajiban kepada negara, kewajiban kepada institusi, kewajiban kepada profesi jaksa, dan kewajiban kepada masyarakat. Selanjutnya peraturan mengenai integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang berisi mengenai larangan-larangan Jaksa dalam menjalankan profesinya. Adapun peraturan terkait kemandirian sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 8, yang mana Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, serta tidak pula terpengaruh kepentingan individu maupun kelompok dan tekanan publik maupun media. Dalam hal ini, Jaksa dapat menolak perintah atasannya apabila perintah tersebut melanggar norma hukum dan berkaitan dengan penolakannya, Jaksa tersebut memperoleh perlindungan hukum.

Selain itu, kode perilaku Jaksa juga menegaskan ketidakberpihakan Jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termaktub pada Pasal 9, sehingga Jaksa dilarang melakukan tindakan diskriminasi, merangkap jabatan menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan baik BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta, pengurus atau anggota suatu partai politik, advokat, serta dilarang memberikan dukungan terhadap halhal politik sebagaimana Pasal 9 huruf c. Adapun demi menjamin kelancaran menjalankan tugas dan fungsi profesinya, Jaksa juga

memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang sebagaimana Pasal 10, serta memiliki hak-hak sebagaimana termuat dalam Pasal 11. Kode etik Jaksa tersebut tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip Tri Atmaka. Prinsip ini merupakan ciri yang dimiliki oleh Jaksa dan terdiri dari ketunggalan profesi, kemandirian, dan mumpuni. Pertama, prinsip ketunggalan profesi berarti bahwa profesi jaksa dalam menjalankan tugasnya ada kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, prinsip kemandirian merupakan prinsip yang menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum, jaksa adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Ketiga, prinsip mumpuni yang mana korps kejaksaan dianggap mumpuni dalam menjalankan tugasnya, sehingga profesi ini harus banyak berinisiatif dalam menjalankan tugasnya disamping selalu bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, polisi, maupun advokat.³⁵

b. Majelis Kode Perilaku

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku (MKP). Pihak yang berwenang menangani pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik oleh Jaksa adalah Majelis Kode Perilaku. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku (MKP).

³⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2013, hlm. 114-115.

Jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan, maka MKP mengirimkan panggilan kedua. Apabila Jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama dua kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya Jaksa atau saksi yang bersangkutan. Sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana MKP bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.

Putusan MKP diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan MKP harus memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal MKP menyatakan Jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif berupa:

- a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau
- b. pengalih tugas pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam PERJA Kode Perilaku Jaksa yang telah kami uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sidang Kode Perilaku Jaksa memiliki mekanisme atau tata cara tersendiri yang berbeda dengan profesi lain. Perbedaan yang paling mencolok yakni pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa hanyalah MKP yang terdiri dari

unsur internal kejaksaan dan hanya dapat dibentuk oleh Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Jaksa Agung Muda Pengawasan, atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

4) Majelis Kehormatan Jaksa

Majelis Kehormatan Jaksa adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung, bertugas mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan pemberhentiannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai fungsi mengadakan sidang untuk:

- a. memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya;
- b. memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
- c. memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.

2. Mekanisme Kontrol Eksternal,

Mekanisme ini dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum antara lain maupun oleh publik:³⁶

³⁶ Teguh Subroto dan Hartiwiningsih Supanto, Op Cit, hlm. 134

- a. Kontrol oleh lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kontrol ini harus secara tegas dirumuskan dalam perundang- undangannya sekaligus dengan sanksi yang diancamkan apabila personel atau lembaga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan *due process of Law*;

- b. Kontrol oleh publik.

Untuk menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan faktor pendorong profesionalisme Kejaksaan, maka perlu dirancang adanya mekanisme kontrol yang memberikan akses pada publik manakala kinerja lembaga ini mengabaikan ketentuan yang ada. Selain melalui pra peradilan, adanya lembaga yang melakukan pemantauan terhadap setiap lembaga akan sangat membantu. Melihat pentingnya lembaga semacam ini, maka perumusannya perlu dimasukkan dalam peraturan perUndang-Undangan organik, untuk menjamin bahwa keberadaannya diperhatikan oleh Kejaksaan.

Selain pengawasan internal, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) juga mengatur mengenai Komisi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan melalui pengawasan eksternal. Komisi tersebut adalah Komisi Kejaksaan yang dibentuk pertama kali pada tahun 2005 melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan (Perpres KK). Komisi Kejaksaan berwenang untuk mengawasi, menilai, dan

memantau sikap perilaku para jaksa, baik di dalam dinas maupun dalam kejaksaan.³⁷ Sikap dan perilaku tersebut berkaitan dengan etika seorang jaksa.

Maka dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dalam menangani pengaduan masyarakat yaitu selain mengambil alih pemeriksaan komisi kejaksaan juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan. Pembentukan Komisi Kejaksaan pada dasarnya disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di Kejaksaan. Sistem pengawasan internal yang panjang menjadi penghambat efektifitas pengawasan itu sendiri. Tidak sedikit laporan pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Selain itu, sistem pengawasan yang tertutup dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik atas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan dibentuk dengan harapan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan melalui pengawasan eksternal.

E. Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif Indonesia sendiri tidak ada memberikan penjelasan terkait kategori tindak pidana, sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau

³⁷ Okky Wahyu Saputro, Teguh Prasetio, Puti Priyana, *Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa yang Melakukan Korupsi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9. No. 3, 2021, hlm. 499

tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Perbuatan kejahatan asal usul perkawinan merupakan pengkaburan identitas diri seseorang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Tindak pidana asal usul perkawinan adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 569 Pasal. Pasal-pasal tersebut disusun secara sistematis, yaitu:

1. Buku I: berisikan tentang ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*) yang dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103.
2. Buku II: berisikan tentang aturan tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) yang dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488
3. Buku III: berisikan tentang peraturan tindak pidana pelanggaran (*Overstredingen*) yang dimulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.³⁸

Tindak pidana asal usul perkawinan termasuk didalam buku II KUHP sebagaimana tindak pidana asal usul perkawinan merupakan suatu kejahatan yang di atur di dalam KUHP Pasal 279. Pasal 279 KUHP diatas memiliki unsur-unsur penting didalamnya. Unsur-unsur dalam Pasal 279 KUHP, antara lain:

³⁸ R. Abdoel Djamalie, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 178

1. Mengadakan perkawinan laki-laki bertindak sebagai yang kawin atau sebagai pihak yang mengadakan perkawinan dalam unsur Pasal 279 KUHP. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diketahui bahwa adanya asas monogami yang artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi. Laki-laki sebagai subjek hukum Pasal 279 KUHP ini mengetahui bahwa ia telah beristri satu dan bahwa jika ia hendak melakukan perkawinan lagi atau hendak beristri kedua maka perkawinan terdahulunya merupakan penghalang untuk itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif Indonesia dalam mengatur kebijakan hukum terhadap ancaman dan atau sanksi pidana terhadap penindak dalam tindak pidana perkawinan dianggap akan dapat merubah perilaku para pelaku tindak pidana terhadap asal usur dan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia agar terwujudnya kebijakan pemidanaan dalam arti keseluruhan yaitu yang memiliki maksud agar memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.³⁹

³⁹ Fauzi, Heri Ahmad, "*Sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri menurut pasal 279 KUHP perspektif hukum pidana Islam.*", PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2019.) Tersedia di <http://digilib.uinsgd.ac.id/21683/> diakses pada 1 April 2022)

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif-empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴¹

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁴¹ Ibid, hlm. 52

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Melakukan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumendokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.
- 2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴²

⁴² Abdulkadir Muhamad, Op. Cit, hlm. 192

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandarlampung	: 1 orang
2. Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
2. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Seleksi data merupakan kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan (*requisitoir*) dalam Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Pada Putusan 503/Pib.B/2018/PN Tjk, didasari oleh dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan tersebut tidak terpenuhi dikarenakan unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP pada unsur Unsur “Telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” tidak terpenuhi. Dakwaan tunggal yang diberikan yang mengakibatkan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kontruksi hukum lainnya. Padahal jika dakwaan yang diberikan merupakan dakwaan alternatif kepada Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP, terdakwa dapat dituntut dengan pasal tersebut pada unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP. Maka jaksa dapat membuat tuntutannya pada surat tuntutan (*requisitoir*) dengan dasar pertimbangan jaksa pada surat tuntutan juga dari pertimbangan objektivitasnya dengan kesalahan terdakwa yang telah ditemukan oleh jaksa dengan pelimpahan berkas ke pengadilan dari dakwaan tunggal yang diberikan hingga terjadinya penutupan pidana akan terdakwa. Kemudahan pertimbangannya secara subjektif bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan kondisi pelaku yang sudah hamil dan mengetahui adanya niat dari

saksi Juanda Yusuf (terdakwa pada putusan terpisah) menjanjikan perceraian kepada saksi korban.

2. Pertanggungjawaban jaksa dalam hal kekeliruan Jaksa Penuntut Umum pada pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*) hal ini berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana, agar menemukan dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Pertanggungjawaban jaksa dalam hal kekeliruan pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*) harus dilakukan pemeriksaan akan berkas tersebut melalui proses eksaminsai maupun proses inspeksi kasus. Adapun yang berkaitan dengan kode perilaku jaksa yang merupakan etik jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Jaksa merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Akan tetapi pada peraturan kode perilaku jaksa tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit akan kekeliruan pembuatan surat tuntutan. Adapun bila mana dalam proses pembuatan surat tuntutan ada kode etik yang dilanggar oleh jaksa, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional tersebut. Pelanggaran yang dilakukan dinyatakan sebagai pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan dengan dakwaan yang memiliki kontruksi hukum yang dibuat dengan jelas dan tepat. Dengan mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan, agar menghindari dari kekeliruan dalam pertimbangan menuntut pada surat tuntutan (*requistoir*).
2. Hendaknya kejaksaan memiliki pengaturan yang disertai sanksi berlanjut akan ketidakprofesionalitasan jaksa dalam membuat surat tuntutan mengenai kesalahan maupun kekeliruan terhadap pembuatan kontruksi hukum yang tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2005. *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*. Malang: Bayu Media.
- Djamalie, R. Abdoel. 2016 *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firganefi, Dr. Erna Dewi, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaedi, Muhammad. 2018, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Kaligis, O.C. 2006. *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: O.C Kaligis & Associates.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2017. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Shidarta, 2009. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekadijo, R.G, 1985. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*, Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengankatar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* Yogyakarta: Kanisius.
- Yuntho, Emerson, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiya. 2011. *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wicaksana, Dio Ashar, dkk. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1953 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/ JA/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No: PER-069/A/ JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal Terkait

Basko, Irena Aprilia Putri. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No.3

Barus, Zulfadli. 2008. “*Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang ikuasainya*”, Jurnal Hukum Supremasi, Vol. 1 No. 1.

Mazjah, R. Muhamad Ibnu. 2020. *Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 11. No. 2

Pelafu, F.L. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, VI (3).

Prapanca, Wisnu Gita. 2019. *Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 10. No. 01.

Polontalo, Ratna Sari Dewi. 2018. *Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Ur Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lex Crimen Vol. VII/No.6.

Rosita, Dian. 2018. *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3. No. 1

Saleh, Khaidir, Halida Zia, Abid Muflihin. 2020. *Kode Etik Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 TTG Kode Perilaku Jaksa*. Datin Law Jurnal. Vol. 1. No. 2.

Santoso, Y.B. Ma'ruf dan U. 2017. *Kebijakan Pembuktian & Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah XII (2).

Saputro, Okky Wahyu, Teguh Prasetio, Puti Priyana. 2021. *Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa yang Melakukan Korupsi*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 3.

Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi. 2022. *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2. No. 1.

Zulfadli Barus. 2008. "Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang ikuasanya", Jurnal Hukum Supremasi, Vol. 1 No. 1.

D. Sumber Lain

<http://digilib.uinsgd.ac.id/21683>

<http://asikinzainal.blogspot.com/2012/01/teori-etika-dlm-filsafat-hukum>